



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan;
- c. bahwa anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik, psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan kondisinya seperti semula;
- d. bahwa dalam upaya membantu Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan diperlukan pedoman tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi:
 - a. pelayanan identifikasi;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pemulangan;
 - e. bantuan hukum; dan
 - f. reintegrasi sosial.
- (2) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara khusus sesuai kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 2

Mekanisme dan langkah-langkah penanganan anak korban kekerasan, koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta formulir data anak korban kekerasan adalah

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menjadi acuan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan.
- (2) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan dalam melaksanakan Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas yang menangani anak korban kekerasan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan dalam melaksanakan Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam penanganan kekerasan terhadap anak; dan
 - c. pengembangan jaringan kerja sama dan informasi masyarakat.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011
MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Oleh karena itu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara harus memberi ruang bagi tumbuh kembang anak secara optimal dan berkewajiban melindungi dari kekerasan.

Dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. Hal ini merupakan hak dasar bagi anak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Dari ke dua pasal di atas memperlihatkan bahwa negara kita memiliki kebijakan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Siapapun tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan alasan apapun, dan

harus berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan.

Selain itu dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan *lex specialis* yang melandasi kebijakan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandai dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 tahun 2001 yang menugaskan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan studi khusus tentang kekerasan terhadap anak di dunia. Studi ini merupakan inisiatif global yang secara nyata mengakui terjadinya kekerasan terhadap anak dalam masyarakat dunia. Kekerasan terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari Komite Konvensi Hak Anak dalam sidang komite pada sesi ke-35 (2004) untuk menanggapi laporan Pemerintah Republik Indonesia. Komite tersebut menyatakan tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan ditelantarkan, termasuk pelecehan seksual di sekolah, tempat-tempat umum dan di tempat-tempat penahanan serta dalam keluarga. Selain hal itu, Komite juga menyatakan bahwa penghukuman fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak masih di praktikkan secara meluas, diterima secara budaya dan sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil Survei Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 atas kerjasama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2006, pada level nasional angka tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3,00 persen. Ini artinya dalam setiap 10.000 anak Indonesia sekitar 300 anak diantaranya mempunyai peluang pernah menjadi korban tindak kekerasan. Sementara jumlah anak yang mengalami kekerasan selama tahun 2006 adalah sekitar 2,29 juta jiwa, sebanyak 1,23 juta diantaranya adalah anak laki-laki dan 1,06 juta adalah anak perempuan. Sedangkan menurut data Kejaksaan Agung pada tahun 2006 terdapat 600 kasus kekerasan terhadap anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdiri dari kasus pencabulan 41,3 %, perkosaan 40,5 %, penganiayaan 7,2%, pelecehan

seksual 5,3%, tindak pidana perdagangan orang 3%, dan pembunuhan 2,7%. Berdasarkan kelompok umur dari 600 kasus tersebut terdapat 57,3% berumur 13-18 tahun, 35,4% berumur 6-12 tahun dan 7,3% berumur kurang dari 5 tahun.

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari 1.520 kasus (tahun 2007) menjadi 6.295 kasus (tahun 2008).

Berbagai data di atas merupakan data yang dilaporkan sedangkan data yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dari data yang sesungguhnya. Data kekerasan terhadap anak seperti gunung es sehingga diperlukan berbagai upaya sinergisitas berbagai pihak akan ungkapan “Stop Kekerasan Anak” harus menjadi gerakan bersama setiap orang.

Dari berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan negara. Karena anak adalah asset bangsa dan merupakan generasi penerus bangsa, maka anak yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisi normal diperlukan suatu kebijakan berupa pedoman penanganan kekerasan terhadap anak sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap anak yang mengalami kekerasan sesuai yang dibutuhkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani anak korban kekerasan.

2. Tujuan

2.1 Umum

Memenuhi hak setiap anak dari segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan prinsip, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak, dan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi korban.

2.2 Khusus

- a. Tersedianya pedoman perlindungan dan penanganan bagi anak korban kekerasan.
- b. Menyamakan pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi anak korban kekerasan.
- c. Adanya berbagai kebijakan daerah dalam upaya perlindungan dan penanganan yang optimal bagi anak korban kekerasan.

C. Landasan Hukum

2.1 Referensi Hukum Internasional

- 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights*).
- 2) Konvensi PBB Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 tahun 2001 tentang Studi Sekretaris Jenderal PBB mengenai Kekerasan terhadap Anak.

2.2 Landasan Hukum Nasional

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention 182 Concerning the Prohibition and Unmediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
 - 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
 - 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
 - 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.
 - 11) Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
 - 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supelementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terumtama Perempuan dan anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Banga Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
 - 13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
 - 14) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
- 17) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 18) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
- 19) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- 20) Keputusan Kepala POLRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- 21) Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014.
- 22) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 23) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.

D. Sasaran

Langsung

Pedoman ini ditujukan untuk para petugas yang secara langsung menangani anak-anak korban kekerasan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

Tidak langsung

Pedoman ini ditujukan kepada kelembagaan sebagai berikut :

- Kementerian/lembaga di tingkat pusat;
- SKPD terkait di tingkat Daerah;
- Organisasi masyarakat;
- Lembaga pelayanan penanganan anak korban kekerasan.

E. Pengertian

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.
4. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
5. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak.
6. Kekerasan untuk kepentingan ekonomi adalah kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi anak mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain.
7. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
8. Kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi/adat adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas.
9. Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping (*World Health Organization*).

10. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (*World Health Organization*).
11. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
12. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.
13. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.
14. Bantuan hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum.

BAB II

LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah sejak lama ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kekerasan yang dialami anak tidak mengenal batas wilayah, suku, agama atau tingkat ekonomi, kekerasan terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat. Kekerasan terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang selama ini berlaku umum sehingga ketika seorang anak mendapat kekerasan dari orang tuanya atau orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut maka orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan anak yang mengalami kekerasan tersebut, tidak dapat ikut serta menghentikannya. Anggapan yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa anak tersebut merupakan urusan domestik keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan sehingga orang luar tidak boleh ikut campur.

Akhir-akhir ini terjadi kecenderungan meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk anak dan eksploitasi seksual pada anak yang berdampak pada kekerasan fisik, mental dan seksual yang akan merugikan kualitas kehidupan anak. Dengan demikian kekerasan kepada anak merupakan hal yang serius dan perlu ditangani secara menyeluruh. Sedangkan berdasarkan dimensinya dapat dilihat dari dimensi domestik dan publik.

A. Lingkup kekerasan terhadap anak

Kekerasan yang dialami anak juga dapat dilihat dari berbagai lingkup antara lain:

1. Domestik

Lingkup domestik merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

2. Publik

Lingkup publik atau umum merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal anak, antara lain :

- a. Pelayanan Umum

Pada lokasi-lokasi pelayanan umum, anak-anak juga sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun kekerasan lainnya seperti pemerasan bahkan penculikan. Beberapa lokasi yang rentan anak

mengalami kekerasan antara lain terminal, pelayanan kesehatan, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi, pasar atau tempat keramaian lainnya.

b. Pelayanan Pendidikan

Tindak kekerasan yang dialami anak di ranah pendidikan formal (sekolah/madrasah), non formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan informal (dalam keluarga) sering terjadi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

c. Pelayanan Kesehatan

Anak-anak juga rentan mengalami kekerasan di tempat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi karena anak belum mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga seringkali anak pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk mal praktek.

d. Daerah Konflik

Di daerah konflik sering terjadi pelibatan anak dalam tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial.

e. Daerah Bencana

Ketika terjadi bencana maka seringkali kebutuhan yang harus diperoleh oleh anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa seperti sandang, pangan dan papan. Pada saat pasca bencana hanya sebagian kecil yang menjadikan kebutuhan psikis anak untuk pulih menjadi pertimbangan untuk dipenuhi. Hal ini juga merupakan pengabaian terhadap hak anak di daerah bencana dan hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi anak.

3. Politik

Masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Bentuk kekerasan terhadap anak

Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik; merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dll.

2. Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain : intimidasi (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.
3. Kekerasan Seksual; merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan social anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain : hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemerksaan/percobaan pemerksaan, *incest*, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.
4. Penelantaran; merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.
5. Eksploitasi ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU PA).
6. Kekerasan lainnya seperti:
 - a. perlakuan kejam, yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan (Pasal 80 UUPA);
 - b. abuse atau perlakuan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh (Pasal 81 UUPA);
 - c. ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya;
 - d. ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa

- sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak (Pasal 1 butir 2 UU PTPPO);
- e. pemaksaan, adalah keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Pasal 18 UU PTPPO).

BAB III

PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, sejak usia yang sangat dini anak-anak telah diperkenalkan pada berbagai bentuk kekerasan, mulai kekerasan verbal, fisik hingga seksual. Berdasarkan berbagai temuan dan pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam.

A. Faktor Penyebab

Berbagai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya.

Beberapa hal yang mempengaruhi dilibatkannya anak dalam ekonomi keluarga antara lain :

a. Anak dianggap sebagai aset

Pada sebagian anggota masyarakat, anak masih dijadikan sebagai aset keluarga, sehingga sejak usia dini anak diwajibkan membantu orang tua mencari nafkah. Kondisi seperti ini banyak dijumpai dimana sejak usia bayi, seorang anak sudah dimanfaatkan sebagai alat penarik rasa iba yang diharapkan akan mendatangkan uang.

b. Pengabaian Hak Anak

Masih kurang dipahaminya hak-hak anak dengan benar pada sebagian anggota masyarakat. Akibatnya anak masih dianggap sebagai bagian yang bisa diatur dengan sekehendak hati orang tuanya.

c. Bias Gender dalam Masyarakat

Adanya bias gender yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya menimpa pada anak perempuan. Dalam keluarga yang bias gender, anak perempuan seringkali lebih awal terampas haknya dan menjadi korban tindak kekerasan,

seperti dinikahkan diusia yang sangat belia, disuruh berhenti sekolah karena lebih mengutamakan anak laki-laki dan sebagainya.

d. Pola hidup konsumtif/gaya hidup

Pemenuhan gaya hidup yang konsumerisme dari cenderung menyebabkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara, misalnya menjadi pelacur anak. Begitu pula pola hidup konsumerisme dari orang tua tidak jarang memaksa anak dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan orang tuanya.

2. Pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak dan pola asuh.

3. Faktor Sosial Budaya

Berbagai tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar.

Contoh: tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua/adat terhadap anak untuk menjadi joki kuda seperti di NTT. Tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua/adat terhadap anak untuk memotong jari jika orang yang disayanginya meninggal dunia, seperti di Papua. Menikahkan anak pada usia yang masih belia karena adanya nilai-nilai budaya yang mengharuskan anaknya untuk dinikahkan pada golongan masyarakat tertentu.

4. Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi anak yang beredar di internet, tidak dapat terpantau oleh orang tua. Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada berbagai siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut.

5. Faktor perilaku kasar

Kekerasan terhadap anak terjadi, karena perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.

6. Faktor lingkungan

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam, bencana alam dan pengungsian

B. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa dampak kekerasan terhadap anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu:

1. Secara fisik

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik akan terlihat dari perubahan bentuk fisik yang ada baik berupa lebam-lebam pada permukaan kulit, benjol-benjol, luka, patah tulang, sehingga berdampak pada cacat, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak.

2. Secara psikis

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara psikis akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial, tidak peduli dengan lingkungan, menyendiri, dll.

3. Secara seksual

Anak dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Selain itu berdampak terhadap psikologis anak sehingga anak menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menatap masa depannya. Dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak dapatnya anak menikmati kehidupan seksualnya ketika anak memasuki jenjang perkawinan. Hal ini akan mendatangkan trauma yang sangat mendalam bagi anak sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini banyak yang mengalami depresi, tidak percaya diri karena hilangnya kesucian diri, rasa takut yang berkepanjangan, gangguan emosional, kecemasan akan masa depan serta ada yang berdampak ingin mengakhiri hidup karena merasa sia-sia dan tidak punya harapan masa depan.

4. Terlantar

Akibat orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka anak menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

5. Sosial

Anak yang mengalami kekerasan cenderung berperilaku menyimpang. Anak dapat menutup diri dari pergaulan dan tidak memiliki kecerdasan interpersonal dan intra personal.

BAB IV

MEKANISME UPAYA PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat Pelayanan Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya.

Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum. atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti.


Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun swasta.

Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan. Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta LBH/LSM/advokat.

Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman. Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, tenaga pekerja sosial/relawan jika diperlukan.

Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara 'normal' dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga atau keluarga pengganti. Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya.

Mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan yang ditetapkan dalam pedoman ini akan mengikuti alur sebagai berikut:



Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

- Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.

- b. Jika korban jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.
- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
- e. Korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. PPT melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti.
- f. Dalam hal korban kekerasan berasal dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran PPT perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di Luar Negeri, maka korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut setelah itu PPT mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke daerah asal.
- g. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.

- h. Peran PPT dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
- i. Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati guna memudahkan rekapitulasi.
- j. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

Berikut ini adalah jenis layanan yang diberikan dalam mekanisme penanganan anak korban kekerasan.

1. Pengaduan/Identifikasi

Layanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penanganan anak korban kekerasan untuk mendapatkan informasi atau menggali data-data yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan dan langkah ini merupakan langkah yang akan mempengaruhi keberhasilan dari langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan layanan identifikasi pengaduan ini adalah untuk:

- a. mengetahui seseorang yang “dilaporkan sebagai korban” benar merupakan korban kekerasan atau bukan.
- b. mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga korban kekerasan berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial korban, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang-piutang, kondisi keamanan, serta keinginan korban berkaitan dengan kasusnya.
- c. *mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban kekerasan yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, home visit, rujukan dsb).*

Untuk memudahkan kerja petugas identifikasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta tersedianya form identifikasi beserta panduannya. Layanan Identifikasi pengaduan dilakukan oleh petugas PPT yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga korban kekerasan, hak korban, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan klien, tidak menghakimi, sikap-sikap yang empati dan respon terhadap kondisi korban serta cara-cara yang

membuat korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

Mekanisme Pelayanan

a. Identifikasi Pengaduan korban

Proses indentifikasi ini dapat terjadi karena adanya peran serta masyarakat yang datang dan diterima di tempat-tempat pelayanan korban tindak kekerasan. (Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter, P2TPA, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, Trauma Center, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dll).

Setelah mendapat informasi adanya anak korban kekerasan, petugas langsung mencatat identitas anak secara lengkap, sesuai dengan form yang telah ditetapkan.

b. Menentukan jenis kekerasan yang dialami

Berdasarkan informasi/observasi yang diperoleh, dapat ditentukan keadaan anak apakah mengalami kekerasan fisik atau psikis.

c. Menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan.

Memberikan rujukan sesuai dengan identifikasi kekerasan. Jika anak mendapat kekerasan fisik maupun psikis dirujuk untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, psikososial, atau bantuan hukum.

d. Rekomendasi Layanan Lanjutan

Dari hasil assesmen dan rekomendasi penanganan lanjutan oleh PPT perujuk, maka petugas PPT memberikan rekomendasi intervensi layanan dengan tujuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik dalam pemenuhan hak korban.

e. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.

f. Pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan.

Hasil identifikasi pengaduan dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.

2. Pelayanan yang diberikan

a. Rehabilitasi Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan korban KTA secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di “puskesmas mampu tatalaksana kasus KTA” dan pelayanan rujukan di RS yang memiliki PPT/PKT atau RSUD/RS Bhayangkara.

Tujuan

- § Tersedianya pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah terlatih pelayanan korban kekerasan terhadap anak.
- § Terlaksananya rujukan medis, medikolegal dan psikososial bagi anak korban kekerasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- § Tersedianya data terpilah kasus anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Mekanisme Pelayanan

- § Pencatatan laporan status anak korban kekerasan.
- § Pelayanan kegawatdaruratan.
- § Memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi.
- § Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis.
- § Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- § Pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan.
- § Hasil rehabilitasi kesehatan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.

b. Pelayanan Sosial, Pemulangan (Reunifikasi) dan Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi Psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Tujuan :

- § Tersedianya layanan untuk pemulihan kondisi psikis korban, pemulangan (reunifikasi) dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan
- § Terpenuhinya hak anak korban kekerasan atas pemulangan untuk reunifikasi dengan keluarga.
- § Tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk menangani anak korban tindak kekerasan di Kabupaten atau Kota.

Mekanisme Rehabilitasi Sosial

- § Penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan.
- § Pengungkapan dan pemahaman masalah.
- § Rencana intervensi.
- § Pelaksanaan intervensi : konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, resosialisasi dan rujukan.

c. Pemulangan (Reunifikasi)

Mengembalikan anak korban kekerasan kepada keluarganya (Reunifikasi) dengan didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian maupun pendamping lainnya dengan cara menyediakan transport untuk korban pulang kembali ke keluarga atau keluarga pengganti.

d. Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial meliputi proses beberapa hal, yaitu:

- § penelusuran anggota keluarga;
- § proses penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya;
- § penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
- § dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
- § monitoring dan evaluasi.

Dalam proses ini korban diberikan beberapa layanan yaitu :

- § konseling diberikan agar proses penyembuhan korban secara psikis dapat diperoleh;
- § pelatihan ketrampilan (*lifeskills*) sesuai minat anak;
- § pendidikan, pemenuhan pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi, khususnya jika korban adalah anak dan ada proses

pendidikan yang terputus, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota;

§ pendampingan hukum;

§ lanjutan pengobatan.

3. BANTUAN HUKUM

Pelayanan Hukum merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum. Pelayanan Hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Pelayanan hukum ini dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pihak penyedia layanan hukum lain. Adapun bentuk pelayanan hukum meliputi namun tidak sepenuhnya mencakup pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan:

Memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada anak korban kekerasan dan saksi/pelapor dalam bentuk pendampingan hukum.

Langkah-Langkah Pelayanan:

- a. Menempatkan anak dan saksi/pelapor di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman.
- b. Memastikan apakah anak didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, LSM, atau pengacara.
- c. Mengambil keterangan anak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- d. Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialami anak.
- e. Menerbitkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum* atau *visum et Psikiatricum* (VeP).
- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga atau keluarga pengganti.
- g. Berkoordinasi dengan jaksa dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

- h. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/keluarga/pendamping untuk mengetahui perkembangan kasusnya.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
- j. Melakukan koordinasi dengan dinas sosial/dinas pendidikan/LSM pendamping dan lembaga lainnya untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- k. Menunjuk petugas yang memiliki perspektif anak.
- l. Penentuan jadwal sidang dengan mempertimbangkan proses belajar anak yang masih bersekolah.
- m. Melakukan pemeriksaan kepada anak di ruang sidang dengan tidak menggunakan toga.
- n. Melakukan persidangan di ruang sidang dengan cara persuasive untuk menghindari anak.
- o. Menghindari anak menderita trauma lanjutan.
- p. Jika kondisi psikis anak tidak memungkinkan, maka pemeriksaan anak di ruang sidang.
- q. Merupakan jalan terakhir dan dapat ditempuh jalan pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- r. Untuk kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang, Jaksa melakukan koordinasi dengan korban atau keluarganya mengenai tuntutan restitusi apabila hal itu diinginkan oleh anak korban kekerasan atau keluarganya.
- s. Memberikan surat tembusan mengenai pelimpahan perkara kepada anak korban kekerasan/pelapor/keluarga/pendamping.

BAB V
KOORDINASI PELAYANAN DAN PENDANAAN PENANGANAN ANAK KORBAN
KEKERASAN

A. Koordinasi untuk Pelayanan Identifikasi Pengaduan

1. Koordinasi di Tingkat Pusat

Koordinasi untuk Pelayanan Identifikasi Pengaduan ditingkat pusat difasilitasi oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri/melibatkan oleh pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Kementerian Dalam Negeri.
- b. Kementerian Sosial.
- c. Kementerian Kesehatan.
- d. Kementerian Pendidikan Nasional.
- e. Kementerian Agama.
- f. Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- g. Kementerian Hukum dan HAM.
- h. Kementerian Luar Negeri.
- i. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- j. Kementerian Perhubungan.
- k. Bappenas.
- l. Kepolisian RI.
- m. Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (BNP2TKI).
- n. Badan Pusat Statistik.
- o. Media massa/organisasi profesi media.
- p. Organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat nasional
- q. Kelompok/Forum anak tingkat nasional.
- r. Pusat Pelayanan terpadu tingkat pusat.
- s. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- t. TP PKK Pusat.
- u. KPAI.

2. Koordinasi di Tingkat Provinsi

Koordinasi untuk Pelayanan Identifikasi Pengaduan ditingkat provinsi difasilitasi oleh Gubernur melalui Badan/lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri/melibatkan oleh pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Dinas Sosial.

- b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pendidikan.
 - d. Kanwil Kementerian Agama.
 - e. BP3TKI.
 - f. Dinas/Biro Hukum.
 - g. Dinas Perhubungan.
 - h. Disnakertrans.
 - i. Bappeda.
 - j. Kepolisian Daerah.
 - k. Organisasi profesi/ organisasi sosial.
 - l. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk Provinsi.
 - m. Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dll.
 - n. Unit yang menangani PP dan PA.
 - o. TP PKK Provinsi.
 - p. Dinas Dukcapil.
3. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota untuk pelayanan pengaduan ada pada Bupati/Walikota dan difasilitasi oleh Dinas/Badan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten/kota adalah sbb:
- a. Dinas/Suku Dinas Sosial.
 - b. Dinas/Suku Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pendidikan Kab/Kota.
 - d. Kantor Kementerian Agama.
 - e. Dinas/Suku Dinas Nakertrans.
 - f. Dinas Perhubungan.
 - g. Bapekab/Bapeko.
 - h. Kepolisian Resort.
 - i. Organisasi profesi/organisasi sosial tingkat kab/kota.
 - j. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk kab/kota.
 - k. Pusat Pelayanan Terpadu, shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, dll.
 - l. TP PKK Kabupaten/Kota.
 - m. Dinas Dukcapil.

B. Koordinasi Untuk Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

1. Koordinasi di Tingkat Pusat

Penanggung Jawab Pelayanan Rehabilitasi Medis ditingkat pusat ada pada Kementerian Kesehatan. Namun Koordinasi ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri/melibatkan pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Menkokesra.
 - b. Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Kementerian Sosial.
 - d. Kementerian Kesehatan.
 - e. Kementerian Pendidikan Nasional.
 - f. Kementerian Agama.
 - g. Kementerian Komunikasi dan Informasi.
 - h. Kementerian Hukum dan HAM.
 - i. Kementerian Luar Negeri.
 - j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - k. Bappenas.
 - l. Kepolisian RI.
 - m. Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (BNP2TKI).
 - n. Organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat nasional.
 - o. Kelompok/Forum anak tingkat nasional.
 - p. Pusat Pelayanan Terpadu tingkat pusat.
2. Koordinasi di Tingkat Provinsi
- Koordinasi untuk Pelayanan Kesehatan itingkat provinsi difasilitasi oleh Gubernur melalui Dinas Kesehatan dengan koprdinasi dengan Badan/lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak dengan anggota/dihadiri oleh pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :
- a. Dinas Sosial.
 - b. Dinas Diknas.
 - c. Kanwil Kementerian Agama.
 - d. Disnakertrans.
 - e. Bappeda.
 - f. Kepolisian Daerah.
 - g. Organisasi profesi/organisasi sosial.
 - h. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk Provinsi.
 - i. Pusat Pelayananan Terpadu,Sshelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, dll.
3. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab untuk Pelayanan Kesehatan ada pada Bupati/Walikota melalui Dinas/suku Dinas Kesehatan dan difasilitasi oleh Dinas/Badan/kantor yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten/kota adalah sbb:

- a. Dinas/suku dinas Sosial.
- b. Dinas/Suku Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Diknas.
- d. Kanwil Kementerian Agama.
- e. Dinas/Suku Dinas Nakertrans.
- f. Bapekab/Bapeko.
- g. Kepolisian Resort.
- h. Organisasi profesi/organisasi sosial tingkat kab/kota.
- i. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk kab/kota.
- j. Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, dll.

C. Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

1. Koordinasi di Tingkat Pusat

Penanggung Jawab Pelayanan Program ini di tingkat pusat ada pada Kementerian Sosial RI. Namun Koordinasi ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri/melibatkan pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Kemenkokesra.
- b. Kementerian Dalam Negeri.
- c. Kementerian Kesehatan.
- d. Kementerian Hukum dan HAM.
- e. Kementerian Luar Negeri.
- f. Bappenas.
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (BNP2TKI).
- i. Organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat nasional.
- j. Kelompok/Forum anak tingkat nasional.

2. Koordinasi di Tingkat Provinsi

Penanggung jawab untuk program ini di tingkat provinsi adalah Gubernur melalui Dinas Sosial dengan koordinasi dengan Badan/Lembaga yang menangani

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri oleh pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Dinas Sosial.
- b. Dinas Diknas.
- c. Disnakertrans.
- d. Kanwil Kementerian Agama.
- e. Disnakertrans.
- f. Bappeda.
- g. Kepolisian Daerah.
- h. Organisasi profesi/organisasi sosial.
- i. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk Provinsi.
- j. Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, dll.

3. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab untuk Pelayanan Kesehatan ada pada Bupati/Walikota melalui Dinas/Suku Dinas Sosial dan difasilitasi oleh Dinas/Badan/kantor yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten/kota adalah sbb:

- a. Dinas/Suku Dinas Sosial.
- b. Dinas/Suku Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan.
- d. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- e. Dinas/Suku Dinas Nakertrans.
- f. Bapekab/Bapeko.
- g. Kepolisian Resort.
- h. Organisasi profesi/organisasi sosial tingkat kab/kota.
- i. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk kab/kota.
- j. Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, LK 3, dll.

D. Koordinasi Untuk Pelayanan Hukum

1. Koordinasi di Tingkat Pusat

Penanggung Jawab Pelayanan Program ini ditingkat pusat ada pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun Koordinasi ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri/melibatkan pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Mahkamah Agung.
- b. Kejaksaan Agung.
- c. Kementerian Sosial.
- d. Kementerian Dalam Negeri.
- e. Kementerian Kesehatan.
- f. Kementerian Hukum dan HAM.
- g. Kementerian Luar Negeri.
- h. Bappenas.
- i. Kepolisian RI.
- j. Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (BNP2TKI).
- k. Organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat nasional.
- l. Kelompok/forum anak tingkat nasional.

2. Koordinasi di Tingkat Provinsi

Penanggung jawab untuk program ini di tingkat provinsi adalah Gubernur melalui Dinas/Badan/Biro Hukum dengan koordinasi dengan Badan/Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggota/dihadiri/melibatkan pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari :

- a. Kejaksaan Tinggi.
- b. Pengadilan Tinggi.
- c. Dinas Sosial.
- d. Dinas Pendidikan.
- e. Disnakertrans.
- f. Kanwil Kementerian Agama.
- g. Disnakertrans.
- h. Bappeda.
- i. Kepolisian Daerah.
- j. Perguruan Tinggi.
- k. Organisasi profesi/organisasi sosial.
- l. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk Provinsi.
- m. Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, dll.

3. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab untuk Pelayanan Hukum ada pada Bupati/Walikota melalui Dinas/Suku/Biro Hukum Sosial berkoordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun instansi

yang terlibat untuk pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten/kota adalah sbb:

- a. Kejaksaan Negeri.
- b. Pengadilan Negeri.
- c. Dinas/Suku Dinas Sosial.
- d. Dinas/Suku Dinas Kesehatan.
- e. Dinas Pendidikan.
- f. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- g. Dinas/Suku Dinas Nakertrans.
- h. Bapekab/Bapeko.
- i. Kepolisian Resort.
- j. Perguruan Tinggi.
- k. Organisasi profesi/organisasi sosial tingkat kab/kota.
- l. Kelompok/Forum Peduli Anak Tk kab/kota.
- m. Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter/P2TP2A, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, dll.

E. Pendanaan

1. APBN

Anggaran pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan di tingkat pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. APBD

a. Anggaran pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan di tingkat provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

b. Anggaran pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan ditingkat kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. SUMBER LAIN

Sumber dana diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pedoman penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan unit yang menangani kekerasan terhadap anak baik milik pemerintah maupun masyarakat seperti Pusat Pelayanan Terpadu, shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bahayangkara dan sebagainya Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengawasan yang berbentuk pemantauan dan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan anak korban kekerasan dan mengetahui capaian kinerjanya, Pemerintah dan Pemerintah dalam melakukan pemantauan ini dilakukan secara berkesinambungan. Pemantauan terhadap pelaksanaan pedoman ini dilakukan dengan cara meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan, meminta laporan insidental dalam hal tertentu dan melakukan rapat kerja serta dilakukan dengan mereview laporan per semester yang telah diberikan dengan laporan-laporan terakhir. Sedangkan rapat kerja dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Atas nama Pemerintah Daerah, unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah maupun wadah yang dibentuk terkait perlindungan perempuan dan anak misalnya gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dapat melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarki fungsi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota baik sendiri sendiri atau bersama-sama. Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan, wawancara, maupun kunjungan ke unit yang menangani anak korban kekerasan untuk melihat secara langsung kegiatan, sarana dan prasarana SDM yang tersedia serta kendala yang dihadapi dalam hal melayani anak korban kekerasan.

Sedang evaluasi dilakukan dengan cara meminta rencana kerja tahunan penanganan anak korban kekerasan, meminta hasil pelaksanaan tugas, melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai dalam penanganan anak korban kekerasan. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja dari unit yang menangani anak korban. Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan untuk memperbaiki kinerja.

Unit yang menangani perlindungan anak pada Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan kepada

Pemerintah Daerah. Laporan disampaikan setelah diketahui hasil pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, serta perubahan perbaikan pelayanan anak korban kekerasan sesuai dengan evaluasi yang telah disampaikan. Laporan disampaikan baik dalam bentuk laporan kemajuan (*progress report*) maupun laporan akhir tahun (*annual report*). Laporan disusun, baik atas permintaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Unit yang menangani anak korban kekerasan. Hasil pelaporan ini akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana pelayanan.

VII PENUTUP

Penanganan terhadap anak korban kekerasan merupakan serangkaian upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan secara integratif dan komprehensif.

Pada pelaksanaan penanganannya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota secara lintas sektoral serta masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing.

Pada kerangka tersebut maka perlu adanya persamaan persepsi/pemahaman tentang partisipasi anak bagi semua jajaran pelaksana program/kegiatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta masyarakat. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut diharapkan lebih mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan penanganan pelayanan anak korban kekerasan.

Upaya untuk mewujudkan kesamaan pemahaman tersebut salah satunya dengan menyusun buku pedoman penanganan anak korban kekerasan. Semua pihak yang menerima buku ini diharapkan dapat melakukan upaya perlindungan anak disektor kerja masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan penanganan anak korban kekerasan ini sangat tergantung pada komitmen dan peranserta semua pihak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Untuk menjamin keberhasilan harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama agar apa yang menjadi tujuan program terhadap perlindungan anak Indonesia dapat tercapai.

LAMPIRAN

FORMULIR DATA ANAK KORBAN KEKERASAN

No. Reg. : _____
Hari/Tgl. : _____
Relawan/Staf: _____
Manager/Staf : _____

Cara datang :

1. Datang Sendiri
2. Rujukan
 - .. Polisi
 - .. Rumah Sakit
 - .. Lembaga lain (sebutkan)

A. IDENTITAS KLIEN

1. Nama :

2. Tempat/tgl. Lahir :

3. Nama Orangtua :

4. Alamat :

Kel.: _____ Kec.: _____

No. Tel.: _____ HP : _____

5. Pendidikan saat ini : a. Tidak sekolah
d. SLTP

b. TK
e. SLTA

c. SD
f. PT

6. Agama/Kepercayaan: a. Islam
d. Hindu

b. Kristen
e. Budha

c. Khatolik
f. KongHuCu

7. Pekerjaan orangtua : a. Guru/Dosen
d. TNI/Polri
g. Pedagang
k. Lainnya:

b. Peg. Swasta
e. Pelajar/Mhs
h. Wiraswasta

c. Buruh
f. PNS/BUMN
j. Ibu RT

8. Status Perkawinan Orangtua : Menikah/Tidak Menikah/Sirri/Cerai/Dipoligami

9. Hubungan dengan Pelaku :

10. Jumlah Saudara :

Ø Upaya Yang Pernah dilakukan :

Ø Permasalahan yang dialami :

Ø Harapan klien (Keinginan Klien) :

D. Penilaian Mental (Menggunakan Hamilton Scale)

E. Jenis dan Dampak Kekerasan

a. Jenis Kekerasan

Ø Bentuk :

* Kekerasan terhadap perempuan :

Seksual Fisik Psikis Penelantaran Berlapis

* Kekerasan terhadap Anak :

Seksual Fisik Psikis Penelantaran Berlapis

Ø Lokasi :

Rumah tangga Tempat kerja Sekolah Tempat umum Lainnya

b. Dampak

Kesehatan Fisik	
Kesehatan Jiwa	
Perilaku Tidak Sehat	
Kesehatan Reproduksi	
Kondisi Kronis	
Ekonomi	
Anak/Keluarga	
Lain-lain	

F. Rencana Intervensi

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan medis : ya / tidak

Bila ya klien dirujuk ke

Pelayanan psikososial

* konseling individu oleh

- * support group
- * konseling keluarga oleh.....

Ø Pelayanan hukum

- * konseling hukum
- * mediasi
- * pendampingan hukum
- * proses hukum

b. Jangka waktu pelayanan

- pendek (3-6 Bulan) menengah (6-9 Bulan) panjang (> - 9 Bulan)

G. Pelaksanaan Intervensi

Layanan yang diberikan

No	Jenis Layanan-layanan	Waktu	Hasil

H. Terminasi

- Waktu terminasi :
- Alasan :

Jakarta,.....
Manager Kasus

()

FD.2

Lembar Persetujuan Intervensi

Dengan ini Saya yang mendatangi dibawah ini menyatakan bahwa petugas P2TP2A Provinsi DKI Jakarta telah menjelaskan kepada saya tentang tujuan, manfaat dan langkah-langkah penanganan dan saya telah memahami sepenuhnya. Selanjutnya saya menyetujui dilakukannya proses penanganan tersebut terhadap diri Saya/terhadap anak/anak perwalian/.....

Tanda tangan saya / Orang tua / Wali



PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Raya Bekasi Timur Km.18, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
Telp. 021-4788 2898, Fax. 021-4788 2899

No. :

Hal : Rujukan

Kepada :

Yth,

Dengan hormat,

Mohon bantuan untuk penanganan lebih lanjut bagi :

Nama :

.....

Umur :

.....

Masalah/Kasus :

.....

Hasil Pemeriksaan :

.....

.....
Pertolongan yang :

.....
telah diberikan

.....
Bantuan lebih lanjut :

.....
Yang diharapkan

.....

.....

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Jakarta,
Ketua P2TP2A

(.....)

Lembar 1. Untuk Intitusi Rujukan
2. Arsip P2TP2A

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI